

PERATURAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KUMKM DI NUSA TENGGARA BARAT

Endang Suprpti¹

Abstrak

Usaha mikro-informal merupakan komponen terbesar dalam struktur bisnis di Indonesia. Keberadaan KUMKM terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan dapat ditemukan di semua jenis usaha. Sebagai pelaku usaha, KUMKM seharusnya mendapat dukungan luas. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan: Jenis dan bentuk dukungan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KUMKM di Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah deskriptif (penelitian deskriptif). Bahan hukum primer yang dikumpulkan dari responden dan informan antara lain bahan hukum tentang persoalan KUMKM, berbagai kebijakan pembinaan dan pengembangan, bentuk keberpihakan (program, peraturan pemerintah daerah) dan bahan hukum sekunder (kebijakan daerah, berbagai peraturan daerah tentang pemberdayaan KUMKM.), dan dokumen lainnya. Kesimpulan: Jenis dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah menunjukkan respon yang suportif. Peraturan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi daerah untuk memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Nusa Tenggara Barat sudah memiliki peraturan daerah. Saran: Pemerintah daerah harus secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang menghambat perkembangan KUMKM.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro

¹ Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah

Usaha mikro-informal merupakan komponen terbesar dalam struktur usaha di Indonesia. Posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bisnis domestik lebih cenderung mensubsidi pengusaha menengah dan pengusaha besar. Jumlah koperasi mencapai lebih angka 149.793 unit dengan jumlah anggota 30 juta patut ditingkatkan kualitasnya.

Pada kenyataannya keberadaan KUMKM terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan terdapat pada semua jenis usaha. Tantangan dan sekaligus peluang yang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaku ekonomi nasional, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah perubahan lingkungan strategis, baik internal (dalam negeri) maupun eksternal (global).

Reformasi telah membawa berbagai perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu wujud nyata dari digulirkannya era tersebut adalah pemberian otonomi daerah yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya, demi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Dengan penerapan otonomi daerah, sebagai salah satu tuntutan reformasi, sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi yang telah berakar sebelumnya, akan menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi obyektif dimana basis kegiatan bisnisnya dilakukan.

Sebagai pelaku usaha, semestinya KUMKM mendapat dukungan yang luas. Salah satu wujud dukungan tersebut adalah berupa landasan hukum yang kuat, bukan saja Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri/Instruksi Menteri yang semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Tetapi juga payung hukum di tingkat daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda). Hal ini merupakan suatu aspek penting dalam memberikan kepastian dan landasan hukum yang kuat bagi pemberdayaan KUMKM. Disamping ketersediaan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau bagi mereka³ Pendekatan pembangunan dengan

² Ahmad Yani, 2004, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah di Indonesia*, Rajawali Press.

³ Yuliana Rini Hardanti dalam Suseno, Hg TW dkk, 2005, *Reposisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Nasional*, Universitas Sanata

otonomi daerah juga diartikan sebagai bentuk desentralisasi penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sejauh ini ternyata diimplementasikan dengan multitafsir, sehingga bentuk pemberdayaan KUMKM beragam sesuai dengan cara pandang atau kepentingan dan kemampuan daerah.

Begitu juga halnya dengan substansi yang dimuat, memiliki keragaman antar daerah, baik dalam aspek, lingkup, intensitas pemberdayaan KUMKM dan cara pandang pemerintah daerah terhadap KUMKM.

Ada daerah yang mendudukkan KUMKM pada posisi strategis dalam dinamisasi ekonomi daerahnya, sehingga mendapat perhatian nyata dalam Anggaran Daerah, nomenklatur SKPD dan payung hukum pemberdayaan dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun ada pula daerah yang kurang menempatkan posisi strategis KUMKM, sehingga kurang memberikan dukungan memadai dalam pemberdayaan KUMKM.

Terbitnya Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, membawa konsekuensi perlunya meninjau kembali Perda yang terbit sebelum terbitnya Undang-undang No 20 Tahun 2008. Begitupun sejumlah peraturan daerah yang masih dalam proses penyusunan, pembahasan dan atau mendekati disyahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian tentang dukungan Peraturan Daerah dalam Pemberdayaan KUMKM, agar diketahui keberpihakan pemerintah daerah dan substansi yang

diperlukan dalam pemberdayaan KUMKM di daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis dan bentuk dukungan bagaimana yang dilakukan Pemda dalam pemberdayaan KUMKM di Nusa Tenggara Barat.

C. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan Kajian Dukungan Peraturan Daerah (Perda) dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa besar keberpihakan (*political will*) Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemberdayaan KUMKM.
2. Mengetahui substansi yang perlu dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pemberdayaan KUMKM.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

1. Memberikan gambaran tentang keberpihakan (*political will*) Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemberdayaan KUMKM.
2. Memberikan masukan tentang substansi yang perlu dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pemberdayaan KUMKM.

D. Sasaran

Sasaran dalam kegiatan penelitian ini adalah,

1. Memetakan jenis dan bentuk dukungan kebijakan Pemerintah

Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di daerah.

2. Mengetahui substansi yang perlu dimuat dalam peraturan daerah untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan KUMKM.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan KUMKM di daerah.

F. Lokasi.

Kegiatan kajian ini dilakukan di Nusa Tenggara Barat, hal ini dipilih karena secara objektif dapat disebutkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat respon yang baik dalam komitmen pemberdayaan KUMKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Otonomi Daerah

Dalam ketentuan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

agama serta kewenangan bidang lain. Disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kewajiban dalam mengembangkan bidang-bidang koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan pertanahan, lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, kepala daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan peran dan kewajibannya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan tersebut antara lain akan diperoleh dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan pinjaman daerah, dan penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Saat ini daerah mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama PAD disamping berbagai pajak daerah dan sumber penghasilan lain.

Dalam era otonomi daerah ini, kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan hanya sebatas pada kebijaksanaan yang bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur dengan ketentuan pelaksanaan, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, menjamin kualitas pelayanan umum, jenis pelayanan dan sebagainya dan skala nasional, menjamin kesejahteraan fisik dan non fisik secara sentra bagi semua warga negara, menjamin supremasi hukum nasional. Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan bisnis kecil dan menengah.

Beberapa daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutan-pungutan baru dikenakan pada KUMKM, sehingga menyebabkan biaya menjadi meningkat. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan melemahkan daya saing KUMKM. Permasalahan lain adalah semangat kedaerahan yang sempit kadang menciptakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi pengusaha yang berasal dari luar daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah (OTODA) merupakan wacana pada era reformasi yang mempunyai bobot strategik, menjadi titik fokus perhatian penting dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan daerah telah pula merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dari paradigma sentralisasi ke desentralisasi, pemberian kewenangan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah: mendorong untuk (1) memberdayakan masyarakat (2) menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan sekaligus (3) memberikan kesempatan dan peluang kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan atas dasar basis sumber daya dan budaya setempat. Perubahan paradigma tersebut harus direpson secara positif. Hal ini sekaligus merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Untuk mendorong kinerja pemerintah daerah perlu usaha-usaha peningkatan kemampuan aparaturnya baik berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dari 11 kewenangan atau bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, satu diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian segala urusan yang berkaitan dengan perencanaan, proses perijinan dan pelaksanaannya dapat diselesaikan di daerah.

Pemberdayaan ekonomi rakyat identik dengan pemberdayaan KUMKM dan secara faktual sudah terbukti sangat besar peranannya dalam perekonomian nasional baik dalam hal (1) pertumbuhan ekonomi (2) pemerataan (3) penyerapan

tenaga kerja (4) dan penyedia input bagi ekspor⁴. Oleh sebab itu peningkatan daya saing KUMKM berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dari aspek ekonomis, sosial, dan politik.

Pembangunan daerah mempunyai pengertian sebagai suatu proses perubahan yang semakin meningkat diberbagai bidang. Hal itu bisa terjadi apabila didukung oleh interaksi dan peran aktif dari semua pihak yang terkait (*stakeholder*) yakni pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder telah memiliki *domain* sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pemerintah (pusat dan daerah) membuat kebijakan, membuat standard pelaksanaan prima (SPP) dan petunjuk pelaksanaannya (Juklak). Sedangkan swasta/KUMKM menjadi mitra dalam pengembangan usaha dan masyarakat berperan menjaga, merawat dan mengontrol pembangunan.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan masyarakat publik semakin terbuka, kebijakan publik lebih mudah diintegrasikan oleh dan dengan seluruh stakeholdersnya. Dengan lebih dekatnya otorisasi penetapan kebijakan dari para *primary stakeholders*nya memudahkan mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan demikian berbagai kesenjangan yang terjadi dapat lebih mudah diatasi melalui kewenangan yang ada. Atau melalui peran kinerja pemerintah yang transparan dan terbuka yang mengemuka dari berbagai pihak dengan pemikirannya baik untuk kegagalan maupun keberhasilannya.

Pemberlakuan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan awal sebuah babak baru dalam pembangunan daerah di Indonesia sejak merdeka. Hal ini berarti ada kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi dan kekuasaan untuk membuat prioritas

pembangunan di daerahnya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta akselerasi yang cepat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat. Demikian pula akselerasi peningkatan daya saing KUMKM diharapkan juga tercipta setelah pasca otonomi daerah.

Namun perlu disadari bahwa potensi sumberdaya yang melimpah tidak akan berarti apa-apa bagi kesejahteraan rakyat apabila tidak dikelola secara profesional. Hampir sebagian sumberdaya yang dimiliki daerah di Indonesia belum dapat didayagunakan secara optimal. Lingkungan strategis ini tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan dan membenahan diri guna meningkatkan kompetensi dan kinerja aparaturnya. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang profesional yang dapat memahami paradigma baru pembangunan yang sering disebut dengan istilah *good governance*.

Kelompok Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kelompok Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi mampu menyerap lebih dari 64 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 58,2% dalam pembentukan Produk Domestika Bruto.⁵ Jumlah kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi dan daya serap tenaga kerja yang cukup besar ternyata perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Kelompok ini hanya selalu menjadi sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi tersebut. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang

⁴ Kementerian Negara Koperasi dan UKM:2008

⁵*Ibid*, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2008

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam hubungan antara Pusat dengan Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah, pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi perlu menjadi perhatian. Pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah. Bagaimanakah pola pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka otonomi daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mengandung asas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan. Pada masa itu penyelenggaraan otonomi daerah menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini mengakibatkan dominasi pusat terhadap daerah sangat besar, sedangkan daerah dengan segala ketidakberdayaannya harus tunduk dengan keinginan pusat tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat daerah. Dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan hak kepada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat tersebut merupakan prakarsa daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan bukan lagi merupakan *instruksi* dari pusat. Sehingga daerah dituntut untuk responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No 54, Tambahan Lembaran Negara No 3952) ditetapkan kewenangan Pemerintah (Pusat) di bidang perkoperasian yang meliputi :

1. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
2. Penetapan pedoman tatacara penyertaan modal pada koperasi.
3. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
4. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

Sedangkan selain kewenangan tersebut di atas menjadi kewenangan daerah, termasuk di dalamnya untuk pembinaan terhadap pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Sesuai dengan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

termasuk di dalamnya kepentingan dari pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

B. Kebijakan Pembinaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sejak lama pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi dilakukan satu atap di bawah Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 2006, kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) cukup besar yaitu 53,3 persen dengan laju pertumbuhan PDB UMKM pada tahun yang sama adalah sebesar 5,5 persen. Jumlah unit usaha UMKM yang mencapai 9,9 persen atau sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 telah menyerap tenaga kerja UMKM sebanyak 85,4 juta pekerja. Sementara itu, jumlah koperasi pada tahun 2006 telah mencapai 140 ribu unit yang tersebar di seluruh propinsi, dengan anggota sebanyak 28,6 juta orang. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting dan akan secara langsung memajukan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Selama tahun 2007, upaya pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan dalam berbagai kegiatan yaitu antara lain: (1) pembahasan RUU tentang UMKM antara pemerintah dan DPR; (2) paket kebijakan melalui Inpres No 6 tahun 2007 terkait dengan aspek peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan reformasi regulasi; (3) penjaminan kredit yang dilaksanakan melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar 3,3 miliar dan penambahan modal pemerintah kepada PT Askindo dan PT Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) sebesar Rp. 1,4 triliun, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penjaminan kredit kedua perusahaan tersebut dalam mendukung investasi kredit UMKM yang kekurangan persyaratan jaminan; (4) kegiatan bantuan sertifikasi tanah kepada 13.000 UMKM untuk digunakan sebagai agunan pinjaman kredit; (5) fasilitasi pembiayaan alternatif melalui dana bergulir seperti program pembiayaan produktif bagi koperasi dan usaha mikro pola konvensional dan syariah, program pemberdayaan Perempuan keluarga sehat dan sejahtera, dan program kredit usaha mikro dan kecil dari dana surat utang pemerintah (SUP-005); (6) pengembangan Model kluster dengan pola kemitraan; (7) perintisan Trading House di dua lokasi sasaran pasar non tradisional, yaitu Bulgaria untuk wilayah Eropa dan Jepang untuk Timur Tengah dan Afrika; (8) pelaksanaan program sarjana pencipta kerja mandiri (Prospek Mandiri) di 8 propinsi dan 19 koperasi; (9) pelaksanaan kegiatan program keluarga sehat dan sejahtera (Perkassa) kepada 247 unit koperasi di seluruh Indonesia; (10) bantuan penyediaan sarana dan prasarana kepada usaha mikro melalui 1.052

pedagang kaki lima (PKL); (II) pelaksanaan klasifikasi koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta penetapan akuntabilitas koperasi; dan (12) persiapan pembentukan pusat inovasi UMKM.

Kemudian pada tahun 2008, pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan dapat dilaksanakan melalui kegiatan prioritas antara lain: (1) pelaksanaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri; (2) sertifikasi tanah UKM; (3) pengembangan jaringan antar LKM/I; penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit Koperasi, dan UKM; (4) pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUMKM; (5) fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi; (6) Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota; (7) penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha; (8) bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/IGP; (9) pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro melalui koperasi; (10) rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan (11) fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi; dan (12) memulai tahap implementasi pusat inovasi KUMKM. Upaya pemberdayaan masih perlu dilanjutkan pada tahun 2009, karena KUMKM masih perlu

mengatasi permasalahan mendasar dan menghadapi tantangan sebagai berikut. Berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih dihadapi KUMKM seperti ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perijinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi; panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; dan praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat.

C. Pola Pembinaan KUMKM dalam Rangka Otonomi Daerah.

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan KUMKM. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil, menengah dan koperasi tersebut. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi perkembangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional dan nasional. Disamping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pengalaman pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang telah dilaksanakan selama ini. Pola pembinaan terhadap

usaha kecil, menengah dan koperasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rangka Otonomi Daerah antara lain adalah :

1. Pelaksanaan program-program pengembangan KUMKM yang disusun dengan memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing daerah, tuntutan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta kemampuan daerah.
2. Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, lembaga keuangan, lembaga akademik dan sebagainya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
3. Pemberdayaan SDM aparatur Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi.
4. Pengembangan pelayanah produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing.
5. Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan implementasi kebijakan Otonomi Daerah.
6. *Outcomes* yang bersinergi antara kebijakan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan

kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga antara kebijakan Otonomi Daerah dengan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi terdapat *simbiosis mutualism*. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah akan menentukan bagi keberhasilan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi serta sebaliknya pelaksanaan pembinaan KUMKM akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (pusat) dan kebijakan pemda itu sendiri. Dalam proses penyusunannya, Perda merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (DPRD). Implementasi Perda ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Perda. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang sebelumnya diatur dalam Tap MPR III/MPR/2000 kedudukan hukum Perda berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang;
3. Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah;

Secara internal sejak keluarnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki otonomi dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan otonomi daerah, sebagai salah satu tuntutan reformasi sistem pemerintah dari sistem sentralisasi yang berakar sebelumnya, akan menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi obyektif dimana basis kegiatan bisnisnya dilakukan. Sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun aspek budaya lokal merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha suatu UMKM.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum primer, ialah bahan hukum yang dihimpun dari responden dan informan, meliputi bahan hukum tentang masalah KUMKM, ragam kebijakan pembinaan dan pengembangan, bentuk keberpihakan (program, anggaran dan nomenklatur SKPD), isi muatan substansi dari tiap-tiap perda.

Bahan hukum sekunder (Kebijakan daerah, Ragam Perda tentang Pemberdayaan KUMKM), dan dokumen lainnya.

B. Metode dan Instrumen

Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah deskriptif (*descriptif research*). Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa:

- a. Fenomena dukungan kebijakan Pemda dalam kaitan dengan

pemberdayaan KUMKM di daerah merupakan hal yang masih dicari ciri dan karakteristiknya.

- b. Adanya kecenderungan keragaman kebijakan dan komitmen tiap Pemda dalam Pemberdayaan KUMKM.
- c. Kecenderungan arah kajian yang berorientasi pada membandingkan situasi lalu, kini dan perspektif pemberdayaan ke depan.

Dari berbagai pertimbangan itu, diyakini metode yang dipilih dapat mempresentasikan sebagai metode yang unggul dan tepat. Sampel dalam kajian ini meliputi sampel wilayah dimana kegiatan kajian diselenggarakan dan sampel responden dari instansi objek kajian. Mengenai sampel wilayah dimana kajian dilakukan adalah bersifat purposive, ialah pemilihan sampel secara sengaja. Kesengajaan ini karena, secara objektif dapat disebutkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat respon yang baik dalam komitmen pemberdayaan KUMKM.

Sampel kota dimana kajian dilaksanakan adalah : Mataram. Sedangkan sampel responden ditentukan secara acak proporsional dari instansi dimana penelitian ini difokuskan.

B. Teknik Analisis

Teknik Analisis dalam penelitian ini:

Untuk bahan hukum dan informasi tentang keberpihakan Pemda digunakan analisis perbandingan (sebelum dan sesudah) adanya Perda dan antar daerah yang memiliki perda yang belum atau sedang memproses Perda. substansi kebutuhan pengaturan

| No | Kabupaten/ Kota | No/Tahun Perda | Judul Perda |
|----|--------------------|-------------------|--|
| 1 | Kota. Mataram | 2/2017 | Pemberdayaan, Pembangunan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil |

dalam Perda digunakan analisis deskriptif keragaan kebutuhan wilayah sampel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kajian

Geografi

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok.

Penduduk

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam (96%).

Pemerintahan

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram

B. Jenis dan Bentuk dukungan Pemerintah

Daerah dalam Pemberdayaan

KUMKM

1. Peraturan Daerah (Perda)

Tabel 4.1. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat

2. Program

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pembangunan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil karena memperhatikan peran dan kedudukan Koperasi sangat penting dan strategis serta menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan, yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak. Untuk menyelaraskan perkembangan Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jati diri Koperasi, sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992. Dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun program dengan mengacu pada kebutuhan Daerah.

3. Kebijakan Anggaran

Dari hasil data di lapangan menunjukkan dukungan APBD untuk pemberdayaan dalam setiap tahun stabil. Ada penyediaan anggaran untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

4. Komitmen Kepala Daerah

Berdasarkan hasil kuesioner Pandangan atau persepsi Kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melihat Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga komitmen membangun/mengembangkan Koperasi dan UMKM sangat tinggi. Hal ini juga tergambar dari dibuatnya Peraturan Daerah tentang pengembangan Koperasi, meskipun satu peraturan daerah saja tidak cukup untuk memayungi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Disamping itu juga masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan Dinas yang menangani Koperasi dan UKM berdiri sendiri.

5. Peraturan Daerah Yang Mendukung Kegiatan Usaha KUMKM

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat pemberdayaan KUKM dipayungi oleh dikeluarkannya Perda Propinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 31 Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, dinyatakan bahwa untuk mengembangkan koperasi dilakukan dengan pola kemitraan: Intiplasma, Subkontrak, Waralaba, Perdagangan Umum, Distribusi dan keagenan, Bagi Hasil, Kerjasama Usaha patungan (Joint Venture), Penyumberluaran (Outsourcing) dan Bentuk kemitraan lain

V. SIMPULAN

A. SIMPULAN

Jenis dukungan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan adanya respon yang mendukung. Bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KUKM adalah :

1. Perda merupakan dasar bagi daerah untuk memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), Nusa Tenggara Barat sudah memiliki Perda. bahwa pemberian kewenangan kepada instansi yang berbentuk Dinas Koperasi dan UKM: berbentuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sedangkan dari sisi Anggaran menunjukkan bahwa adanya perda telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan anggaran yaitu cenderung stabil. Dengan adanya Perda memberikan prioritas dalam alokasi anggaran. Komitmen dalam membangun KUMKM. Dari daerah sampel kajian menyampaikan bentuk komitmennya sebagai berikut: Penyediaan anggaran pembinaan, Inisiatif penyusunan Perda, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup, Menghimpun aspirasi UMKM dan Koperasi, Menyediakan link dengan pasar dan sumber pendanaan, Penyediaan dana bergulir. Program dalam hal ini dibagi menjadi dua yang pertama program dari pusat selanjutnya

meneruskan dan program pemerintah daerah.

B. Saran

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah harus secara konsisten dan kontinyu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda-perda yang menghambat pengembangan KUMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2004. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah di Indonesia, Rajawali Press.
- Bank Indonesia, 2005. Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Biro Kredit, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia Malang, Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Binaan Dan sekitar Perguruan Tinggi Di Malang, Juni 2006, Suara Merdeka, Senin 2 Mei 2005 Sinar Indonesia Baru, Senin 11 Juni 2006.
- Hamidi, Jazim, Indikator Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Yang Menghambat Investasi Ke Daera, Makalah Lepas, 2005.
- Ismail, T, 2003. "Kebijakan Pengawasan Atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" dalam Decentralization, Regulatory Reform and The Business Climate, PEG-USAID-Deperindag.
- Suseno, Hg TW dkk, 2005. Reposisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Nasional, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Undang Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang Undang No 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang Undang No 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
- Undang Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.